

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK (Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa)**

**ASEP NURWANDA**

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan  
FISIP Universitas Galuh Ciamis

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya partisipasi masyarakat di desa dan pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk partisipasi, hambatan-hambatan yang dihadapi, dan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan agar masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan fisik di Desa. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data sebanyak 10 orang. Dalam penelitian ini diperoleh dengan studi pustaka dan studi lapangan. Teknik pengolahan data pendukung dari analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa: (a) partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di desa secara keseluruhan sudah dilaksanakan, hal ini tampak pada partisipasi pikiran dan dilaksanakan melalui Musrenbangdes. Partisipasi tenaga, melalui sumbangsih swadaya tenaga. Partisipasi keterampilan, tenaga ahli melaksanakan proses keterampilannya. Partisipasi barang meminjamkan alat kerja dalam pembangunan fisik. Partisipasi uang, melalui pengajuan tokoh masyarakat; (b) hambatan-hambatan dalam partisipasi masyarakat pada pembangunan fisik di daerah. Pada partisipasi pikiran, partisipasi tenaga, warga belum seluruhnya hadir. Partisipasi keahlian, adanya tenaga ahli dalam pembangunan fisik. Partisipasi barang, peminjaman alat kerja. Partisipasi uang, pengajuan uang ke pusat, menunggu lama; dan upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan agar masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan fisik di desa, melalui partisipasi pikiran, partisipasi tenaga dengan cara swadaya. Partisipasi keahlian, partisipasi barang, yakni pemerintah desa memerintahkan warga agar meminjamkan alat kerja. Partisipasi uang, pemerintah desa mengusulkan kepada pusat agar anggaran cepat diperoleh.*

**Kata Kunci :** *Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan Fisik.*

### **A. PENDAHULUAN**

Pembangunan merupakan proses pewujudan cita-cita Negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata di seluruh wilayah Indonesia, namun demikian pembangunan yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat makmur

dan sejahtera belumlah bisa diperoleh seluruh masyarakat jika berbagai penyebab masih menjadi dilema. Salah satu faktornya adalah sikap sosial dan kepedulian masyarakat yakni berupa partisipasi. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan masyarakat untuk mendukung suatu

program dengan cara yang beragam. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik merupakan bentuk gagasan untuk program pembangunan fisik. Melalui pendekatan partisipasi, peran serta masyarakat tidak hanya terbatas dalam pengertian ikut serta secara fisik, tetapi keterlibatan masyarakat dalam ikut menyumbangkan pemikiran dalam memecahkan masalah.

Keikutsertaan masyarakat ini sebagai bentuk keterlibatan yang mengarah pada tumbuhnya kemampuan-kemampuan individu sosial dalam menghadapi tantangan hidup tanpa harus bergantung kepada orang lain. Pembangunan dapat mengubah sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Pelaksanaan pembangunan fisik ditunjukkan melalui proyek pembangunan berupa sarana dan prasarana dalam bentuk fisik.

Partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan satu bentuk kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil kesepakatan dalam proses pembangunan yang akan dicapai. Sebuah pembangunan akan berjalan sesuai dengan harapan, jika partisipasi masyarakat sebagai objek program melaksanakannya secara maksimal. Program yang dimaksud

adalah pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Bab IX Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan pada bagian kesatu tentang Pembangunan Desa pada Pasal 78 angka (1), bahwa “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa.” Interpretasinya dari teori ini, bahwa sebuah pembangunan Desa berupa pembangunan fisik dapat memberikan bagi masyarakat Desa.

Salah satu pembangunan fisik yang ada di desa dan pemerintahan daerah, yakni berupa infrastruktur pembangunan sarana dan prasarana umum jalan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan dirumuskan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 bahwa “Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan”.

Dari sekian pembangunan infrastruktur jalan yang dibangun di daerah, diperoleh informasi dari bagian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Cimanggu bahwa pembangunan fisik yang dilaksanakan pada tahun 2016

bersumber dari program ADD dan Swadaya. Alokasi dana yang bersumber dari pagu anggaran tersebut seluruhnya dialokasikan untuk pembangunan fisik berupa pengecoran jalan, pengaspalan, Tembok Penahan Tanah (TPT).

Dari beberapa pembanguan fisik terdapat 7 (tujuh) kegiatan pembangunan fisik yang langsung dapat digunakan sebagai kelancaran transportasi dan fasilitas bagi seluruh masyarakat, yakni pembangunan berupa jalan. Pembangunan fisik berupa jalan tersebut perlu adanya peran serta swadaya masyarakat yang secara langsung ikut serta berpartisipasi dalam mensukseskan program pembangunan fisik. Jumlah partisipan masyarakat Desa Cimanggu pada tahun 2016 dari 4 (empat) Dusun sebanyak 410 Kepala Keluarga (KK).

Berdasarkan hasil obsevasi awal yang dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan, ternyata ditemukan permasalahan terkait partisipasi. Adapun permasalahan tersebut dibuktikan dengan hal-hal berikut:

1. Masih adanya sebagian kecil masyarakat yang datang ke tempat pembangunan fisik, bersikap pasif. Hal ini dibuktikan dari hasil informasi dari masyarakat, bahwa warga tertunjuk untuk datang, pada saat bagiannya hanya hadir sebagai pemenuhan absensi saja.
2. Kepedulian sebagian kecil masyarakat terhadap pembangunan fisik masih rendah. Hal ini

dibuktikan dari informasi pegawai desa, di saat pembangunan jalan membutuhkan pasir karena kekurangan dan darurat, sementara pasir milik masyarakat yang ada di lokasi pengecoran tersimpan rapih. Harapan pemerintah dapat dipinjam dahulu, namun tidak meminjamkan, yang terjadi malah memberikan uang untuk membeli pasir saja.

3. Partisipasi masyarakat dalam memberikan gagasan pada saat rapat pembangunan jalan termasuk di dalamnya pengaturan swadaya tenaga dari masyarakat, masih kurang diaspirasikan masyarakat. Hal ini sesuai informasi dari pegawai desa yang mana ketika dalam forum gagasan tidak disampaikan oleh masyarakat, tetapi setelah selesai pelaksanaan forum musyawarah desa baru berbicara di belakang.
  4. Masih adanya sebagian kecil masyarakat yang tertunjuk untuk berpartisipasi namun pada kenyataannya mewakili kepada orang suruhan yang belum layak memberikan bantuan fisik. Hal ini dibuktikan secara langsung jawaban dari masyarakat Cimanggu melalui wawancara, bahwa masih ada saja partisipan yang mewakili kepada jasa orang suruhan, yaitu dengan cara memberikan upah atau uang.
- Bertolak dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di desa.

## **B. METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, dimana pendekatan ini merupakan upaya yang digunakan secara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

## **C. LANDASAN TEORITIS**

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan sebuah program. Peran serta masyarakat dalam mendukung suatu program Adi (2007:27) mengemukakan tentang pengertian partisipasi masyarakat, adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik berupa jalan yang dilaksanakan sebagai objek

pembangunan dapat berimplikasi pada pembangunan yang maksimal. Bentuk partisipasi masyarakat yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh atau dengan tindakan nyata arah dapat mendukung strategi dan kebijaksanaan pemerintah.

Sementara itu, Sastropetro (1986:16) mengemukakan dimensi partisipasi masyarakat terdiri dari :

1. Pikiran (*Psychological Participation*);
2. Tenaga (*Physical Participation*);
3. Keahlian (*Participation With Skill*);
4. Barang (*Material Participation*); dan
5. Uang (*Money Participation*).

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Fisik di Desa**

#### **a. Partisipasi Pikiran (*Psychological Participation*)**

Pikiran atau gagasan yang bersumber dari masyarakat, merupakan partisipasi yang disampaikan sebagai satu masukan yang berharga bagi terwujudnya proses pembangunan fisik baik pembangunan fisik berupa jalan rabat beton, pengaspalan, dan pengerasan. Hal ini karena partisipasi pikiran tidak sebatas memberikan bentuk fisik atau tenaga, melainkan sebuah gagasan atau pemikiran-pemikiran yang berharga bagi masukan ke pemerintah desa. Selama keputusan itu dapat diterima dengan rasional dan keadaan, maka dapat dijadikan sebuah keputusan yang berharga.

Berdasarkan hasil wawancara, jelas bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk moral dan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat desa dapat diketahui, bahwa: (a) partisipasi memberikan gagasan dari tokoh masyarakat desa dalam pembangunan fisik yang bersumber dari tokoh masyarakat yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu memberikan gagasan pada saat musyawarah rencana pembangunan desa terutama dengan pilihan skala prioritas; dan (b) partisipasi memberikan gagasan dari masyarakat desa dalam pembangunan fisik hanya sebatas memberikan gagasan dan keputusan kecil secara insidental.

#### b. Partisipasi Tenaga

Peran serta masyarakat dalam kegiatan partisipasi dalam menyumbangkan tenaga sebagai bentuk sumbangan swadaya dari masyarakat. Komitmen ini sebagai kesepakatan dari pemerintah desa dengan masyarakat untuk mempercepat program pembangunan fisik berupa jalan melalui sumbangsih tenaga baik dilakukan secara individu ataupun swadaya.

#### c. Partisipasi Keahlian

Partisipasi keahlian sebagai salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat dalam bentuk sumbangan keterampilan. Partisipasi keahlian merupakan keterampilan yang dilakukan melalui keterampilan yang dimiliki masyarakat kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya dalam hal ini diimplementasikan

melalui partisipasi keahlian, dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Dari hasil uraian di atas maka jelas bahwa partisipasi keahlian sebagai bentuk penerapan dari keikutsertaan masyarakat dalam proses, begitu juga dengan pelaksanaan pembangunan fisik di desa berjalan lancar memberikan dorongan keterampilan ke pihak lainnya dalam pembangunan fisik.

#### d. Partisipasi Barang

Keikutsertaan masyarakat Daerah, dalam menyumbangkan swadaya atau tenaga untuk pembangunan fisik baik rabat beton, jalan, kirmir, dan perkerasan jalan. Kompensasi ini merupakan kesepakatan dari pemerintah Desa Cimanggu dengan masyarakat untuk mempercepat program pembangunan fisik. Kategori yang termasuk partisipasi barang yakni sarana dan prasarana yang berbentuk peralatan.

Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa: Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 9 angka (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

Dari hasil uraian di atas, dapat diketahui bahwa partisipasi barang sebagai bentuk keikutsertaan

masyarakat dalam memberikan alat dan perkakas dalam proses pelaksanaan pembangunan fisik di Desa dan pemerintahan Daerah berjalan lancar.

#### e. Partisipasi Uang

Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan partisipasi dalam menyumbangkan uang sebagai bentuk partisipasi dalam bentuk materi, walaupun prosesnya bisa secara tidak langsung, namun implikasinya dapat mewujudkan satu hasil berupa pembangunan fisik di daerah. Sumbangan uang ini merupakan kesepakatan bersama dari masyarakat pemerintah Desa Cimanggu dengan masyarakat untuk mempercepat program pembangunan fisik.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Huraerah (2008:117) menyatakan, sebagai berikut: partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa dari luar hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi berupa uang sudah dilaksanakan walaupun sudah diberikan secara tidak langsung melalui tokoh masyarakat. Partisipasi uang untuk menunjang kegiatan pembangunan fisik sudah diajukan oleh pemerintah Desa melalui pengajuan yang dilaksanakan di dalam musrenbangdes. Hal itu karena sumbernya dari ADD dan DD, dimana didalamnya merencanakan pengajuan

kepada pemerintah pusat dana pembangunan fisik. Hasil tersebut sebagai bentuk pengelolaan keuangan, dimana aturannya tertuang jelas di dalam Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6, bahwa "Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa".

Sementara sumbangan uang yang bersumber dari masyarakat yakni uang namun dalam bentuk barang seperti rokok, makanan, minuman alakadarnya untuk warga yang sedang melangsungkan pembangunan fisik, kendati iuran uang dalam bentuk barang tersebut tidak dituntut oleh pemerintah Desa Cimanggu. Cohen dan Uphoff (1977) dalam Mulyadi (2011:34) mengemukakan, bahwa partisipasi pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang dapat berwujud "Kontribusi dengan uang".

## **2. Hambatan-hambatan dalam Partisipasi Masyarakat**

Hambatan-hambatan dalam partisipasi masyarakat pada pembangunan fisik di desa terdiri dari 5 (lima) dimensi. Dimensi tersebut, yakni partisipasi pikiran, partisipasi tenaga,

partisipasi keahlian, partisipasi barang, dan partisipasi uang. Lebih jelas mengenai hasil hambatan-hambatan partisipasi masyarakat pada pembangunan fisik di desa, dapat penulis sajikan sebagai berikut:

a. Partisipasi Pikiran

Partisipasi pikiran sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan masyarakat atas terlibatnya individu ataupun kelompok dalam mengambil keputusan dan terlibatnya mental. Kondisi yang diberikan terkait partisipasi pikiran terkadang ditemukan hambatan dalam prosesnya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek hambatan partisipasi gagasan dari tokoh masyarakat desa dalam pembangunan fisik dapat diketahui bahwa hambatan yang dialami karena di dalam pelaksanaan rapat musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) terkadang masih harus mempertimbangkan pembangunan jalan yang menjadi skala prioritas.

b. Partisipasi Tenaga

Peran serta masyarakat dalam kegiatan partisipasi dalam menyumbangkan tenaga sebagai bentuk sumbangan swadaya dari masyarakat. Komitmen ini sebagai kesepakatan dari pemerintah Desa Cimanggu dengan masyarakat untuk mempercepat program pembangunan fisik berupa jalan melalui sumbangsih tenaga baik dilakukan secara individu ataupun swadaya. Partisipasi tenaga ini tidak menutup kemungkinan ditemukan hambatan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hambatan partisipasi masyarakat dari Daerah, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat kurang memberikan partisipasinya dalam pembangunan fisik, karena masih adanya warga yang tidak hadir karena urusan mereka, kesibukan, dan ikatan kerja lainnya sehingga ada kurang lebih 20% dari warga yang ditunjuk untuk hadir berpartisipasi, kurang berpartisipasi memberikan sumbangan tenaga.

c. Partisipasi Keahlian

Partisipasi keahlian sebagai salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam memberikan sumbangan keterampilan. Tidak menutup kemungkinan suatu hambatan di dalam memberikan partisipasi keterampilan atau keahlian terjadi. Hal tersebut perlu disikapi sebagai dinamika di dalam memberikan suatu pekerjaan yang berbeda tingkat ragam keahliannya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan di dalam partisipasi dalam menunjuk tenaga ahli setempat dalam pembangunan fisik di desa, bahwa tidak ditemukan hambatan yang berarti pada aspek penunjukan tenaga ahli Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) dalam pembangunan fisik di Daerah.

d. Partisipasi Barang

Peran serta masyarakat yang terlibat dalam memberikan sumbangan barang baik berupa alat atau perkakas lainnya untuk mendukung program pembangunan fisik sebagai salah satu

bentuk terlibatnya masyarakat dalam memberikan wujud partisipasi barang.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan partisipasi dari masyarakat dalam memberikan alat kerja manual dalam pembangunan fisik yang ada di Desa Cimanggu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat dalam memberikan alat kerja manual lebih memilih membawa yang berkualitas kurang.

#### e. Partisipasi Uang

Partisipasi uang sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam memberikan dana atau iuran, kendati bentuknya tidak harus selalu uang atau bahkan sebuah proses pengajuan-pengajuan yang dilaksanakan secara terprosedur untuk mendapatkan kucuran dana.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, bahwa hambatan partisipasi berupa dana melalui ajuan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menunjang kegiatan pembangunan fisik dapat diketahui bahwa tidak ditemukan hambatan yang berarti, kalau masalah non teknis seperti menunggu. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan agar masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan fisik di Desa Cimanggu Desa disajikan, sebagai berikut: (1) Partisipasi Pikiran, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mengatasi hambatan gagasan dari tokoh masyarakat desa dalam pembangunan fisik dapat diketahui menampung aspirasi masukan yang bersumber dari

tokoh masyarakat, terutama skala prioritas jalan yang dipilih. Sementara pada aspek upaya mengatasi hambatan dalam memberikan gagasan dari masyarakat dalam pembangunan fisik, pemerintah Desa melakukan pendekatan terhadap masyarakat agar pembangunan yang diinginkan masyarakat dapat tertampung. Dalam hal ini kepala dusun atau RT yang dekat dengan warga. Sebagai pimpinan atau pejabat Desa yang menjadi pemrakarsa harus dapat menggerakkan kepentingan individu menjadi kepentingan umum, sehingga dengan cara dicapai secara bersama; (2) Partisipasi Tenaga, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mengatasi hambatan partisipasi masyarakat tenaga dari Daerah, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dari Aparatur Desa dengan cara menekan, mengajak, mengarahkan, sosialisasi, komunikasi dan melakukan pendekatan kepada masyarakat/perwakilan masyarakat agar berpartisipasi sumbangan tenaga dalam melaksanakan partisipasinya membangun fisik dalam kegiatan pengajian. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga dalam hal ini swadaya dari masyarakat baik yang dilakukan secara gotong-royong ataupun individu, Sebagai suatu usaha dari suatu kelompok masyarakat dengan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar pemenuhan kebutuhan. Achmadi dalam (Sastropetro, 1986:51) menyatakan bahwa:



Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya gotong-royong merupakan modal utama. Swadaya adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar pemenuhan kebutuhan”; (3) Partisipasi Keahlian, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan di dalam partisipasi menunjuk tenaga ahli setempat dalam pembangunan fisik di Daerah, dapat disimpulkan bahwa tidak ada upaya yang dilakukan karena tidak ditemukan hambatan pada penunjukkan tim teknik ahli Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) ini, mereka sudah terbiasa setiap tahunnya selalu bergelut menjadi panitia atau tim ahlinya. Sementara upaya lainnya untuk mengatasi hambatan partisipasi keterampilan masyarakat dalam pembangunan fisik yang ada di Desa Cimanggu, dapat disimpulkan bahwa pihak berkepentingan menunjuk beberapa orang yang terampil yang mampu berkontribusi pada pertembakan. Hal ini agar tidak adanya pemolitisiran yang bertumpu pada satu pekerja. Terkait hambatan keterampilan yang ditemukan pada dasarnya harus diperhatikan karena tenaga kerja sebagai tenaga terampil yang harus diperlukan. Menurut Sastropetro (1986:20) bahwa: Pemerintah sekalipun tidak dapat secara berhasil memenuhi jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan program tersebut, namun baginya partisipasi masyarakat tetap diperlukan

karena faktor itu merupakan sumber tenaga manusia terbesar; (4) Partisipasi Baran, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan partisipasi dari masyarakat dalam memberikan alat kerja manual dalam pembangunan fisik yang ada di Desa Cimanggu, dapat disimpulkan bahwa dengan memberikan perintah agar warga yang akan berpartisipasi untuk mampu berpartisipasi alat kerja manual dalam menunjang pembangunan, karena nantinya juga akan bertimbal balik kepada masyarakat juga. Ndraha (2003:82) juga mengemukakan tentang bentuk-bentuk partisipasi salah satunya bahwa “Partisipasi dalam bentuk swadaya murni dari masyarakat dalam hubungan dengan pemerintah desa, seperti jasa/tenaga, barang maupun uang”. Sementara menurut pendapat Sastropetro (1986:11) bahwa: Berbagai pidato dari mereka yang mengharapkan keikutsertaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatanpun, istilah itu merupakan seruan dan semboyan yang hampir tidak pernah ketinggalan. Demikian pula istilah itupun diucapkan di berbagai kotbah. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan barang yakni pemerintah Desa memberikan perintah kepada warga agar berpartisipasi dengan menyumbangkan alat kerja manual dalam menunjang pembangunan fisik; (5) Partisipasi Uang, peran serta masyarakat dalam kegiatan partisipasi mengatasi

hambatan yang ditemukan dalam permasalahan terkait hambatan uang, sebagai bentuk evaluasi dan tindaklanjut bagi pemerintah Desa dalam mengatasi kendala yang ditemukan. Dapat dikatakan bahwa uang sebagai satu alat untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Hamijoyo, 2007: 21; Chapin, 2002: 43 & Holil, 1980: 81) bahwa “Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan berupa dana dilaksanakan melalui ajuan tokoh masyarakat untuk menunjang kegiatan pembangunan fisik, bahwa adanya proses penginformasian kepada masyarakat dan tokoh masyarakat bahwa turunya Alokasi Dana Desa melalui beberapa proses. Hal ini sebagai bentuk penjelasan kepada masyarakat bahwa turunnya anggaran atau dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) atau Dana Desa (DD) melalui beberapa tahap dan proses. Partisipasi uang ini dilakukan oleh pemerintah desa melalui Musrenbangdes. Hal ini sebagai bentuk hak dan kewajiban Desa dengan segala urusan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, dalam hal ini pembangunan fisik. Hal ini sebagaimana dimaktubkan di dalam Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5, bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Aspek selanjutnya tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan iuran karena memang karena tidak adanya hambatan, walaupun ada berupa iuran dalam bentuk lain seperti iuran makanan yang diberikan kepada warga yang membantu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa berupaya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar anggaran cepat diperoleh, melalui pelaksanaan Musrenbangdes. Di sisi lain karena tidak adanya hambatan yang ditemukan pada partisipasi iuran, maka dapat dipastikan tidak adanya upaya yang harus dilakukan.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Fisik di Desa dan pemerintahan Daerah, dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di desa dan pemerintahan daerah secara keseluruhan sudah dilaksanakan hal ini terlihat dari partisipasi pikiran melalui Musrenbangdes

tokoh masyarakat dan masyarakat. Partisipasi tenaga melalui sumbangsih swadaya tenaga. Partisipasi keterampilan, tenaga ahli memberikan bantuan ke pihak lain. Partisipasi barang memberikan alat kerja dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Partisipasi uang melalui pengajuan tokoh masyarakat.

2. Hambatan-hambatan dalam partisipasi masyarakat pada pembangunan fisik di desa dan pemerintahan daerah terdiri dari: tokoh masyarakat dihadapkan pada skala prioritas dan usulan masyarakat tidak disampaikan di dalam forum, partisipasi tenaga warga belum seluruhnya hadir. Pada partisipasi keahlian, terpolisirnya tenaga ahli dalam pembangunan fisik. Partisipasi barang adanya pinjaman alat kerja berkualitas kurang dan alat berat terganggu non-teknis. Partisipasi uang; pengajuan uang ke pusat, menunggu lama.
3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan agar masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan fisik di daerah, melalui partisipasi pikiran: adanya penampungan usulan terutama skala prioritas, partisipasi tenaga perangkat desa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara swadaya. Partisipasi keahlian dilakukan melalui penunjukan tenaga ahli melalui Musrenbangdes. Partisipasi

barang, pemerintah Desa memerintahkan kepada warga agar berpartisipasi dengan menyumbangkan alat kerja. Partisipasi uang, pemerintah Desa mengusulkan kepada pusat agar anggaran cepat diperoleh.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi, Rukminto. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Holil, Soelaiman. 1980. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Rosdakarya.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian, Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Mustari. A. Umar. 2011. *Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang*. Universitas

Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Mulyadi, Mohammad. 2009. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Jakarta: Nadi Pustaka.

Nasution S. 2001. *Metode Research*. Jakarta: Bina Aksara.

Ndraha, Talidzuhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta. PT. Asdi Mahasatya.

Sastropoetro, Santoso.1986. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administratif (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, Lukman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipasif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi 2: Edisi 5*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1994. *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*. Jakarta: LANRI.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.